



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok untuk Melaksanakan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
  - b. bahwa agar pelayanan kantor dapat terlaksana dengan baik dan lancar untuk mendukung tugas kedinasan, maka perlu menetapkan tenaga jasa pelayanan umum kantor;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Upah Kerja Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang dapat dilihat pada lampiran dengan uraian jabatan:
- a. Tenaga Administrasi melaksanakan fungsi membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan pokok lainnya dan mengelola data sesuai arahan pimpinan.
  - b. Tenaga Pelayanan Umum melaksanakan fungsi membantu dalam pelaksanaan tugas petugas lainnya dan melaksanakan arahan pimpinan.
  - c. Petugas Penjaga Speedboat melaksanakan fungsi menjaga dan merawat aset kantor berupa *speedboat* sesuai arahan pimpinan.
  - d. Petugas Kebersihan melaksanakan fungsi memelihara dan merawat kebersihan lingkungan kantor sesuai arahan pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin pada Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM  
KANTOR DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Serli Oktaviani	Petugas Administrasi	Rp. 1.600.000,-/OB
2.	Marlina	Petugas Kebersihan	Rp. 1.600.000,-/OB
3.	Denny Setiawan	Pramubakti	Rp. 1.600.000,-/OB

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA